

## **REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Oleh

**Sri Wulandari**

**Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

### **ABSTRAK**

Penyalahguna narkotika dan obat - obatan terlarang di Indonesia sangat memprihatinkan, bersifat urgen dan kompleks serta menunjukkan tren yang semakin meningkat dengan resiko kecanduan yang semakin tinggi. Bahaya narkoba membawa dampak luar biasa terhadap keselamatan jiwa, keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan secara ketat untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi sebagai alternatif penyelamatan para pengguna dari belenggu narkoba, karenanya diperlukan kepedulian dari setiap komponen untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan pemerintah untuk melakukan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, sebab pengenaan pidana penjara 4 tahun (UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) bukan solusi yang tepat dan efektif serta tidak memiliki efek jera karena penyalahguna narkotika adalah korban. Ironisnya Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana malah dijadikan sarana pengendalian peredaran narkotika.

**Kata Kunci:** Penyalahguna Narkotika, Pidana dan Rehabilitasi.

### **ABSTRACT**

Narcotics and drug abuse in Indonesia are highly alarming, both urgent and complex, and show an increasing trend with higher addiction risk. The dangers of drugs bring tremendous impact on life safety as well as national and state security and resilience so that strict control efforts are required to protect the public from drug abuse. Rehabilitation as an alternative way to save users from the shackles of drug. Therefore, the concern of each component is required to jointly prevent and combat illegal trafficking of narcotics. The National Narcotics Agency (BNN) is granted by the government the authority to carry out the handling of drug addicts and abusers in rehabilitation institutions for the imposition of four-year imprisonment (Act No. 35 of 2009 on Narcotics) is not the right and effective solution. In addition, it does not have a deterrent effect because drug abusers are victims. Ironically, the prisons (LP) which should be the rehabilitation and social reintegration of prisoners are even used as a means of controlling narcotics trading.

**Keywords:** Narcotics Abuse, Punishment and Rehabilitation.

## A. Pendahuluan

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, berkurang atau hilangnya rasa nyeri serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunaannya. Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit, jika narkotika disalah gunakan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap orang dan masyarakat

Perkembangan penyalahgunaan narkotika secara kuantitas kian hari semakin meningkat dengan maraknya upaya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap yang ditindak lanjuti dengan proses penegakan hukum seperti adanya penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku penyalahguna dan pengedar narkotika. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya media masa elektronik dan cetak yang memberitakan kasus-kasus terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah internasional. Karena itu, upaya penanggulangan

penyalahgunaan narkotika harus disinergikan dengan kebijakan melalui kerjasama regional dan internasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menyetujui konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan meratifikasi, selanjutnya dijadikan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi kejahatan narkotika yaitu Undang - Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>2</sup> Pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi dilakukan setelah adanya ketetapan atau keputusan (*vonis*) hakim didasarkan pada keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit. Selama proses rehabilitasi dilakukan pengawasan dan pemantauan sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkotika. Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 menjadi pedoman teknis penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum, yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk mendapat rehabilitasi,

<sup>1</sup> Kompas, Sempember 2015

<sup>2</sup>Pasal 54 Undang - Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>3</sup>Rehabilitasi sebagai tindakan alternatif upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dijatuhkan hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Namun upaya penanggulangan masalah narkoba tidak cukup dengan satu cara melainkan harus dilakukan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai unsur, baik lembaga pemerintah atau non pemerintah yang mencakup tindakan-tindakan *preventif, represif* dan *rehabilitatif*.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 masih mempertahankan kriminalisasi dalam membedakan pemakai narkoba dan pelaku peredaran narkoba sehingga hakim dalam memutus perkara lebih condong untuk menghukum pidana penjara terhadap penyalahguna pecandu narkoba dari pada memutuskan untuk menjalani layanan kesehatan (Rehabilitasi), akibatnya penyalahgunaan narkoba

tidak turun bahkan cenderung meningkat. Meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dan akibat yang ditimbulkan semakin kompleks bukan hanya segi fisik dan mental tetapi juga dampak sosial serta kemiskinan materiil seperti hilangnya harta juga meningkatnya biaya pengobatan.

Tindak pidana narkoba merupakan *Lect Specialist* dan keberadaan UU No. 35 Tahun 2009 merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba dengan ancaman hukuman terberat pidana mati. Sementara ini, ketentuan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun bagi penyalahgunaan narkoba menimbulkan polemik dan bukan solusi yang tepat sebab penyalahgunaan adalah korban kejahatan narkoba.<sup>4</sup>

Sehingga diperlukan edukasi agar tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, maka upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus bersifat menyeluruh multi disipliner (*Mediko - psiko — sosial*) dengan mengikut sertakan masyarakat secara aktif

<sup>3</sup><http://www.bnn.go.id/portal/index.php/kont/en/detail/upt-tr-lido/persyaratan-dan-layanan/8004/syarat-syarat-permohonan-rehabilitasi>, diunggah tanggal 16 Mei 2016

<sup>4</sup> Anang Iskandar, *Nasional.sindonews.com/read/1001894/13/hukuman-penyahgunaan-narkoba-pidana-atau-rehabilitasi-1431806832*. diunggah 16 Mei 2016,

berkesimanbungan dan konsisten.<sup>5</sup>

## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah Apakah rehabilitasi sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika

## **C. Pembahasan.**

### **1. Penyalahguna Narkotika.**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat berdampak pada kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Untuk melindungi masyarakat dan lebih menggefefai dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika pemerintah telah melafalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN). Landasan hukumnya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN No.11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, sebagai pedoman teknis

penanganan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika.

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum,<sup>6</sup> sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.<sup>7</sup>

Faktor - faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika adalah.:

1. Lingkungan keluarga,
2. Fafaor individu,
3. Fafaor sosial,
4. Fafaor kebudayaan, dan
5. Fafaor ekonomi.

Sebagian besar penyalahgunaan narkotika diawali dengan mencoba-coba, semakin lama resiko kecanduan semakin tinggi dan jika terus berlanjut akan terjadi ketergantungan dengan dosis narkoba yang semakin besar hingga yang bersangkutan tidak bisa lagi meninggalkan narkoba. Pada kondisi demikian pecandu narkoba kehilangan energi dan motifasi serta

<sup>6</sup> Pasal 1 sub 15 UU No.35 Tahun 2009

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (2 dan 3) Peraturan Kepala BNN No.11 Tahu 2014

<sup>5</sup> pasal 04 UU No.35 Tahun 2009

tidak tertarik dengan segala aktifitas, bahkan menghindari dari keluarga dan lingkungan sosial. Alam pikiran seorang pecandu narkoba adalah segala-galanya dan untuk mendapatkan akan ditempuh dengan berbagai macam cara tanpa memikirkan dampak dari tindakan yang dilakukan, seperti melakukan kejahatan atau berperilaku mengulangi kesalahan - kesalahan yang sama.

Di Indonesia angka korban penyalahgunaan narkotika dan waktu kewaktu menunjukkan peningkatan pesat, berdasarkan data BNN jumlah pecandu narkotika Tahun 2010 mencapai 3,6 juta orang dan Tahun 2013 meningkat menjadi 4,5 juta. Mereka berasal dari berbagai kalangan lapisan masyarakat dan berbagai usia mulai dari anak-anak sampai yang sudah tua,<sup>8</sup> Bahkan dua dari seratus (100) pelajar dan mahasiswa di Indonesia memakai narkoba, karena itu diperlukan kerjasama antar komponen bangsa dalam memberantas peredaran narkoba.

Jumlah penyalahguna narkoba dan tindak pidana pencucian uang oleh pelaku narkoba terus mengalami

peningkatan sebagaimana yang dapat diungkap BNN, pada tahun 2015 ada 102 kasus dengan 202 tersangka dan tahun 2016 terdapat kenaikan menjadi 807 kasus dengan 1.238 tersangka. Bahkan 18 terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi<sup>9</sup>

Penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan sesegera mungkin, baik melalui pengobatan medis ataupun *konseling* serta dibutuhkan *intervensi* keluarga dan peran serta masyarakat agar yang bersangkutan bersedia menjalani rehalititasi untuk membantu program pemulihan. Karena itu, penenaan pidana 4 (empat) tahun dalam UU No.35 Tahun 2009 bagi penyalahguna narkoba menimbulkan banyak polemik. Namun senyatanya apa yang tersirat ; dalam Undang-Undang tersebut mengisyaratkan bahwa terhadap penyalahgunaan narkoba akan dilakukan pencegahan, perlindungan dan penyelamatan dengan cara nehabilitasi baik medis maupun sosial (Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009).<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Yeni Herlina, *galihpakuan.depos.go.id/modules.php?name=news&File=article&sid=13, diunggah tanggal 16 Mei 2016*

<sup>9</sup>Kompas, 14 Juli 2017

<sup>10</sup> Anang Iskandar, *Nasional.sindonews.com/read/1001894/13/hukuman-*

Dengan diterbitkannya “Peraturan Bersama” (Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung Kepala Kepolisian dan Kepala BNN) Republik Indonesia tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi, makapara pengguna narkoba tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal melainkan dengan cara melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang sudah tersedia diseluruh Indonesia. Termasuk Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Rehabilitasi medis baik milik pemerintah atau swasta.<sup>11</sup>

Target dan upaya pemerintah untuk merehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba belum berhasil, hal ini disebabkan karena jumlah pengguna narkoba yang direhabilitasi sulit tercapai karena anggaran dan fasilitas rehabilitasi kurang. Sebagaimana data yang tercatat di BNN selama kurun waktu tahun 2017 baru ada sekitar 10.800 orang telah direhabilitasi. Tantangan kedepan

*penyalhguna-narkoba-pidana-atau-rehabilitasi-1431806832. diunggah 16 Mei2016*

<sup>11</sup>[www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba](http://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba). Diunggah 16 Mei 2016

pemberantasan peredaran narkoba pun kian semakin berat dan beragam, mengingat semakin beragamnya pula jenis narkoba, sebagaimana dijelaskan Kemensos Waskito Budi Kusumo yaitu ada 512 jenis narkoba di dunia dan 54 jenis diantaranya telah masuk di negara Indonesia. Sayangnya tidak semua penyalahguna dan pecandu narkoba bisa direhabilitasi karena terbatasnya anggaran dan fasilitas maupun sarana pendukung lain yang memadahi dan harus difikirkan bahwa korban penyalahguna narkoba tidak boleh di penjara.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat bersifat bahaya pribadi dan bahaya sosial yaitu bahaya terhadap masyarakat dan lingkungannya. Bahaya pribadi dapat menimbulkan pengaruh dan efek - efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala - gejala sebagai berikut:

1. *Euphoria*, yaitu suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (penggunaan narkoba dalam dosis yang tidak begitu banyak);
2. *Dellirium*, yaitu suatu keadaan dimana pemakai narkoba mengalami penurunan kesadaran dan

timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan gerakan pada anggota tubuh si pemakai ( biasanya pemakaian dosis lebih banyak, dari angka 1);

3. *Halusinasi*, yaitu suatu keadaan dimana si pemakai narkoba mengalami "khayalan", misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya;
4. *Weakness*, yaitu kelemahan yang dialami fisik atau psikis / kedua - duanya;
5. *Drowsiness*, yaitu kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan dan mengantuk;
6. *Coma*, yaitu keadaan si pemakai sampai pada puncak kemerosotan yang bisa sampai pada kematian.<sup>12</sup>

Sedangkan bahaya sosial dari penyalahgunaan narkoba lebih besar yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Bahaya sosial terhadap masyarakat, antara lain berupa:

- a. Kemerosotan moral,
- b. Meningkatnya kecelakaan,
- c. Meningkatnya kriminalitas,
- d. Pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.

<sup>12</sup> Anonim. Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.74

Memahami akan bahaya yang begitu kompleks maka pecandu dan penyalahguna narkoba dapat menjadi faktor potensi terjadinya tindak pidana, yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Faktor internal pelaku, meliputi:
  - Perasaan egois,
  - Kehendak ingin bebas,
  - Kegoncangan jiwa,
  - Rasa keingintauan.
2. faktor eksternal pelaku, meliputi:
  - keadaan ekonomi,
  - pergaulan / lingkungan,
  - kemudahan,
  - kurangnya pengawasan
  - ketidaksenangan dengan keadaan sosial.<sup>13</sup>

Kedua faktor tersebut tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa tindak pidana narkoba tetapi bisa merupakan satu kejadian yang disebabkan oleh kedua faktor sekaligus.

## **2. Konsep Pidanaan dan Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyalahguna Narkoba.**

<sup>13</sup> A.Wijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung:1985,hal.25-26

Peredaran Narkotika di kalangan masyarakat tidak mudah untuk diketahui oleh aparat penegak hukum karena peredaran gelap narkotika melibatkan banyak orang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan suatu jaringan yang luas dan bekerja secara rapi serta sangat rahasia. Disinilah tugas berat bagi aparat penegak hukum dan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan, pencegahan, pengendalian, penyidikan dan pemberantasan narkotik. Karena itu, dalam rangka pencegahan, pengendalian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu dilakukan secara terorganisasi baik *bilateral*, *regional* maupun internasional dengan melibatkan peran serta masyarakat sehingga tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum dan pemerintah.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merupakan bukti keseriusan negara dalam upaya pemberantasan narkoba yang secara tegas mengatur masalah narkotika dari 2 (dua) sisi yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika (Pasal 54) yang menyatakan pecandu dan penyalahgunaan narkotika wajib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi kerasnya terdapat dalam Bab XV (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127) tentang sanksi Pidana, yang intinya dalam Bab tersebut dikatakan bahwa orang yang tanpa hak melawan hukum menanam, memiliki, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan dapat di hukum penjara dan denda yaitu para bandar, sindikat dan pengedar narkotika.

Pasal tersebut diatas memberi pengaturan secara tegas tentang sanksi pidana bagi setiap orang penyalahguna narkotika. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana narkotika cukup serius dan sangat berat, namun sampai saat ini seolah sanksi tersebut tidak memberikan efek jera hal ini terbukti dengan semakin banyak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Bahkan pelaku tindak pidana narkotika yang sudah terbuai di Lembaga Pemasyarakatan (LP) pun masih dapat mengendalikan kejahatan/tindak pidana narkotika dari dalam balik terali besi.

Sementara itu, pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk penyelamatan pengguna narkotika dengan cara rehabilitasi dan

pemberantasan para bandar, sindikat dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, hal itu tidaklah cukup karena diperlukan upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkoba yang baru. Sebab penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah amat sangat memprihatinkan (kondisi darurat) di kalangan anak muda bahkan merambah ke ibu-ibu rumah tangga, karena itu perlu upaya pencegahan semenjak dini.

Permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba adalah perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang berbeda - beda. Seringkali penyidik menggunakan pasal - pasal dalam proses hukum yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Begitupun Penuntut Umum yang menerima pelimpahan Berkas Perkara (BAP) hanya dapat melanjutkan apa - apa yang sudah dipersangkakan oleh penyidik dan selanjutnya berujung pada vonis/putusan pengadilan (hakim).

Secara keseluruhan putusan hakim dalam perkara narkoba terdiri dari :

1. Putusan pembebasan, artinya

terdakwa narkoba dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan penuntut umum karena tidak terbukti untuk mempersalahkan terdakwa,

2. Putusan pidana, artinya putusan yang mempersalahkan terdakwa berdasar salah satu pasal yang tertuang dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dalam Rancangan KUHP Tahun 1982, bahwa tujuan dari pidana adalah

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Untuk memasyarakatkan terjadinya dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna,
- c. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- d. Untuk membebaskan rasa bersalah pada masyarakat.

Tidak semua hakim yang mengadili dan memeriksa perkara narkoba memberikan putusan pengadilan/vonis bagi terdakwa pecandu dan penyalahgunaan narkoba untuk

menjalani rehabilitasi. Ini disebabkan karena Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 masih mempertahankan kriminalisasi atas pemakaian narkotika yang dapat menjauhkan pemakai narkotika dari layanan kesehatan. Akibatnya tidak ada perbedaan antara pemakai, penyalahguna narkotika, pecandu dan yang menjalankan peredaran gelap narkotika yang kesemuanya itu diancam dengan pidana penjara. Sehingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepada penyalahguna narkotika lebih kepada vonis pidana penjara ketimbang rehabilitasi. Kondisi ini mengakibatkan prevalensi penyalahguna tidak turun bahkan cenderung meningkat.<sup>14</sup>

Sesungguhnya sanksi dikenakan untuk menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kemanusiaan. Sanksi mengandung inti berupa ancaman pidana (*straf beddreiging*) agar norma yang sudah ditetapkan ditaati dan/atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atau delik dan berwujud suatu

nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. Sedangkan Soedarto berpendapat bahwa pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sehingga sanksi pidana merupakan penetapan tentang adanya suatu kepastian hukum terhadap diri subjek hukum akibat tindakan yang dilakukannya bertentangan dan melawan hukum

Bagi pecandu/penyalahguna narkotika yang telah memperoleh keputusan pengadilan untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan upaya untuk penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melalui sarana pelayanan rehabilitasi sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 996 / MENKES/SK/VIII/2002.

Penyalahgunaan Narkotika memiliki akibat sangat fatal, jika menyebabkan ketergantungan pada pengguna narkotika maka dapat berbuat apa saja demi untuk memperoleh narkotika tanpa mengindahkan norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana

<sup>14</sup> Opcit, Anang Iskandar, Re-Orientasi Penanganan Permasalahan Narkotika di Indonesia, BNN RI Propinsi Jawa tengah, Semarang, 19 Agustus 2014. Hal 6

Narkotika perlu diberikan sanksi pidana yang berat begitu pula hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara narkotika harus benar-benar mempertimbangkan ketentuan - ketentuan dalam Undang No. 35 tahun 2009, seperti:

Pasal 103, bahwa:

(1) Hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat:

- memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melalui tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian dalam Pasal 127 ayat (2), menyebutkan :

“Dalam memutus perkara, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 bahwa para pecandu dan penyalahgunaan nark.ba wajib menjalani rehabilitasi”.

### **3. Konsep Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.**

Dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 6, Permenkes bahwa Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.

Rehabilitasi Narkotika juga merupakan sebuah tindakan *represif* yang dilakukan bagi pecandu narkotika setelah terjadinya tindak pidana berupa pengobatan dan pembinaan. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderitanya yang bersangkutan. Rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika agar dapat sembuh dari

ketergantungan narkotika dan berperilaku baik dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, yang dapat dilakukan di rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang dihimjuk oleh Menteri Sosial yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan berdasar Undang — Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu setelah hakim menjatuhkan Vonis/putusan pengadilan

dengan menyebutkan bahwa terdakwa harus menjalani rehabilitasi, kemudian hakim menunjuk salah satu Rumah Sakit ataupun panti rehabilitasi untuk melakukan proses rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Dimana ketetapan/putusan tersebut didasarkan pada keterangan dokter ahli yang menyatakan bahwa terdakwa narkotika harus menjalani rehabilitasi. Pengawasan selama dan sesudah rehabilitasi sepenuhnya diserahkan kepada pihak Rumah Sakit atau panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh pengadilan dan penanggung biaya selama proses rehabilitasi adalah keluarga, bisa juga biaya ditanggung oleh pihak rumah sakit atau panti rehabilitasi atas permohonan pihak keluarga.

Dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika harus tetap:

- a. Melaksanakan fungsi sosial dengan memperhatikan kemampuan masyarakat,
- b. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
- c. Membantu melaksanakan program pemerintah dalam kebijakan penanggulangan narkotika,

d. Melaksanakan fungsi rujukan.<sup>15</sup>

Dan dilarang menggunakan metode pendekatan dengan kekerasan fisik dan kekerasan mental/psikologi serta mempunyai penanggungjawab tenaga medis seorang dokter umum atau dokter spesialis dan memperkerjakan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Sarana pelayanan rehabilitasi meliputi:

- a. Sarana dan Prasarana,
- b. Sumber daya manusia,
- c. Administrasi dan tatalaksana,
- d. Komponen kegiatan.<sup>16</sup>

Selama menjalani masa rehabilitasi akan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Artinya bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika sama dengan pelaku tindak pidana pada umumnya yaitu dijatuhi pidana oleh pengadilan. Namun yang bersangkutan harus menjalani pengobatan dan perawatan melalui proses rehabilitasi secara medis dan sosial.

Sudah seharusnya aparat penegak hukum lebih jeli dan teliti dalam melihat

amanat Undang -Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 yang mengutamakan **"wajib hukumnya"** bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No, **25 Tahun 2011** Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memenuhi hak, pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kepala Dinas kesehatan yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan rehabilitasi akan melakukan penindakan secara administrasi jika terjadi pelanggaran dari peringatan sampai pencabutan ijin. Sedangkan pelayanan rehabilitasi meliputi:

a. Pelayanan medik, yaitu:

- Detoksifikasi,

Detoksifikasi tidak dilaksanakan disarana pelayanan rehabilitasi melainkan hanya dapat dilakukan oleh dokter disarana pelayanan kesehatan. Pelaksanaannya

<sup>15</sup> Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:996/MENKES/SK/VII/2002, Pasal 4

<sup>16</sup> Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:996/MENKES/SK/VII/2002,23 Agustus 2002.

mengikuti pedoman terapi pasien ketergantungan NAPZA yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan.

- Terapi maintenance, di laksanakan oleh dokter.

b. Terapi Psikososial, yaitu :

Dilakukan melalui berbagai pendekatan non medis, misalnya sosial, agama spiritual.

Dalam metode ini diperlukan tindak lanjut dari departemen sosial/departemen agama, yang kesemuanya harus dikoordinasikan dengan dokter untuk menanggulangi masalah kesehatan fisik dan mental yang mungkin atau dapat terjadi selama proses rehabilitasi,

c. Rujukan, yaitu :

Pasien penyalahguna dan ketergantungan NAPZA dengan komplikasi medis fisik dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten / Kota / Propinsi.

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang menjalani program rehabilitasi narkoba, antara lain kelengkapan surat, hasil tes urine, hasil

pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili dan lain - lainnya, yang perlu difahami bahwa proses untuk melepaskan diri dari narkoba tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi narkoba mereka juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif.

#### **4.Kendala-Kendala Dalam Merehabilitasi Penyalahguna Narkotika.**

Ketergantungan Narkotika merupakan penyakit yang kompleks ditandai oleh dorongan yang tidak tertahan untuk menggunakan narkotika, maka upaya penanggulangannya harus bersifat menyeluruh (mediko - psiko - sosial) multidisipliner serta perlu mengikut sertakan masyarakat secara aktif dan berkesinambungan secara konsisten (Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 109) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009.

Tantangan ke depan justru berada di pundak penegak hukum khususnya hakim untuk berani memutus dan menetapkan tindakan hukum merehabilitasi terdakwa pecandu dan penyalahguna narkotika. Dengan harapan jika pecandu dan penyalahguna

narkotika direhabilitasi, prevalensi penyalahguna menjadi kurang sehingga permasalahan narkotika dapat dikurangi. Maka diperlukan persamaan persepsi antar para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) dalam penanganan penyalahguna narkotika dengan mengacu pada “Peraturan Bersama” (Mahkamah Agung, Kementrian Hukum dan HAM, Kejaksaan Negeri RI, Kepolisian Negara RI, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Badan Narkotika Nasional (BNN)) Republik Indonesia sebagai langkah konkrit dalam pencegahan peredaran narkotika.

Meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan akibat yang ditimbulkan bukan hanya dari segi fisik dan mental tetapi juga dampak sosial dan kerugihan materiil. Kondisi yang mengkhawatirkan ini memicu banyak bermunculan tempat-tempat pelayanan rehabilitasi yang didirikan oleh masyarakat baik perorangan maupun organisasi kemasyarakatan, yaitu melalui pendekatan pelayanan rehabilitasi medik, sosial, religi serta model alternatif yang cocok untuk semua individu. Namun kenyataannya belum semua sarana pelayanan rehabilitasi berkesinambungan antara

upaya pelayanan medik dan upaya rehabilitasi. Akibatnya seringkali terjadi pelayanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga perlu ditetapkan persyaratan seperti ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 Tentang Pemoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). Meski demikian dalam pelaksanaan rehabilitasi masih terjadi kendala — kendala, antara lain :

- a. Dari pihak penegak hukum (Kejaksaan). Seringkali menolak adanya rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan Kejaksaan menginginkan pecandu tetap dipenjara, walaupun dalam penjara yang bersangkutan menjalani rehabilitasi;
- b. Dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN). Pihak BNN belum dapat menyelesaikan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan rehabilitasi khususnya yang berkaitan dengan masalah pendanaan;
- c. Dari pihak Panti Rehabilitasi. Pihak Panti Rehabilitasi belum tentu mau

menerima atau menampung pecandu narkoba dengan alasan fasilitas yang ada dalam panti rehabilitasi masih sangat terbatas.

- d. Dari pihak Keluarga Pecandu. Keluarga pecandu kadang - kadang keberatan memasukan ke panti rehabilitasi karena harus menanggung biaya yang cukup besar dan dianggap memberatkan pihak keluarga.

Sehingga perlu upaya pemecahan terhadap permasalahan penyalahguna narkoba, diantaranya dengan memberikan pidana berat (pidana mati) dan/atau pidana tambahan (1/3) kepada pelaku kejahatan narkoba untuk memberikan efek jera, maupun seperti :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan.**

1. Upaya rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba seringkali terbentur pada permasalahan proses hukum oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Ini disebabkan karena belum ada keseragaman pemahaman

/persamaan persepsi antar penegak hukum dalam penanganan penyalahguna narkoba. Dimana para pecandu narkoba sebagai korban akhirnya divonis pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang dijadikan satu bersama - sama para bandar, sindikat dan pengedar gelap narkoba. Kondisi pemidanaan ini ternyata tidak efektif bahkan sebaliknya pembauran antara narapidana narkoba tersebut bersifat fatal yaitu semakin tidak terkendalinya peredaran narkoba dikalangan masyarakat. Ini disebabkan UU No. 35 Tahun 2009 masih bersifat Kriminalisasi terhadap pemakai narkoba. Padahal senyatanya pecandu dan penyalahguna narkoba adalah korban yang perlu direhabilitasi dan/atau mendapat pengobatan, sebesar apapun kesalahannya.

2. Kendala - kendalanya, adalah :

- a. Belum adanya kesepahaman persepsi antar penegak hukum, BNN dan panti rehabilitasi terkait penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan bertujuan untuk mendekriminalisasikan para pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

- b. Vonis pidana penjara bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika tidak menimbulkan efek jera balikan sebaliknya prevalensi peredaran narkotika semakin naik.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana dari pihak Rumah Sakit dan keluarga dalam pelaksanaan proses rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.
- d. Rendahnya peranserta seluruh elemen masyarakat untuk ikut mensosialisasikan dan mendorong agar pecandu dan penyalahguna narkotika secara sukarela menyerahkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang ditunjuk pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA.

Anang Iskandar, 2014, *Re-Orientasi Penanganan Permasalahan Narkotika Di Indonesia*, BNN Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

Anang Iskandar, 2016, *Nasional.sindonews.com/read/1001894/13/hukuman-penyalahguna-narkotika-pidana-atau-rehabilitasi-1431806832*. diunggah 16 Mei.

A.Wijaya, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007, *Mengenal Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta.

Joewana, Satya, 1989, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan Napza/Narkotika*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.

Martono, L. Harlina & Satya J, 2006, *Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika*. Balai Pustaka. Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung

S.B. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem Petahaem. Jakarta.

**Peraturan Perundang - Undangan.**

Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No.

996/MENKES/SK/VIII/2002

tentang *Pedoman*

*Penyelenggaraan Sarana*

*Pelayanan Rehabilitasi*

*Penyalahgunaan dan*

*Ketergantungan Narkotika,*

*Psikotropika dan Zat adiktif*

*lainnya (NAPZA).*

Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang *Narkotika*. Sinar

Grafika, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 30 Tahun 2013

Tentang *Pelaksanaan Undang -*

*Undang no. 35 Tahun 2009*

*Tentang Narkotika.*

Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun

2014.